

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR /·/ TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- erjalanan Dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41.1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan Peraturan lebih tinggi yang berlaku saat ini serta dalam rangka efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 23 2014 7. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomot 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TEN DAN BESARNYA BIAYA PAPARATUR SIPIL NE SUKARELA DAN PIHAK DAERAH KABUPATEN L.

rentuan pelaksanaan an dinas bagi pejabat, enaga harian lepas angkungan pemerintah selatan.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
- 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- 9. Aparatur Sipil Negara yang disebut juga Aparatur Sipil Negara Daerah adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- 10. Tenaga Harian Lepas Sukarela yang selanjutnya disingkat dengan THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
- 11. Pihak Lain adalah orang selain, Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan THLS yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas yaitu Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua dan Anggota PKK, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan/berprestasi yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 13. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Pejabat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
- 15. Biaya Riil (*At-Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain untuk melaksanakan tugas dinas.
- 17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- (1) Pejabat yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat yang telah diangkat dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) THLS yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah THLS yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (4) THLS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. dokter;
 - b. kelompok korps musik pemerintah daerah;
 - c. pengemudi kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD;
 - d. protokol pemerintah daerah; dan
 - e. tenaga pengamanan kegiatan.
- (5) Pihak lain yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua dan Anggota PKK, Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Murid Teladan/berprestasi yang mendapatkan persetujuan secara tertulis dari bupati.
- (6) Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara dan daerah.
- (7) Pejabat, Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas selama berada diluar kedudukan tidak

- dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas yang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sehemat mungkin.

BAB II UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTASI

Pasal 3

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam melaksanakan perjalanan dinas meliputi uang saku, transport lokal dan uang makan.
- (3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan diklat yang diselenggarakan dalam provinsi yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar provinsi.
- (4) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan uang penginapan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Pejabat Negara, dan Pejabat Esselon II berhak mendapatkan uang representasi, yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara lumpsum.
- (8) Seluruh Perjalanan Dinas yang tidak termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, maka uang harian dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai surat tugas.
- (9) Seluruh Perjalanan Dinas yang termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, dimana panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan

dibayarkan uang harian (diklat) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS yang memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian secara *lumpsum*.
- (2) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan THLS yang melaksanakan perjalanan dinas ke provinsi dan ke kabupaten/kota dalam provinsi lebih dari 24 jam selain diberikan uang harian secara lumpsum juga diberikan biaya penginapan secara at cost (perhitungan riil).
- (3) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya penginapan, tambahan BBM, biaya penyeberangan dan biaya tol dihitung secara at-cost sedangkan uang harian diberikan secara lumpsum.
- (4) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan fasilitas transportasi angkutan darat, laut dan udara, diberikan biaya penginapan, biaya transport pergi-pulang yang dihitung secara atcost sedangkan uang harian diberikan secara lumpsum.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan seuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas karena sesuatu hal harus melakukan sewa motor tempel/speed boat diberikan biaya tambahan secara *at cost*.
- (7) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan transport pulang pergi dan uang penginapan, bersifat *at cost*, sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsum*.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 5

(1) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan kegiatan dalam ibukota

- Kabupaten (Kecamatan Kalianda) tidak diperbolehkan menggunakan SPPD tetapi diberikan biaya transport kegiatan dalam kota.
- (2) Bagi Camat, Kepala Desa, Para PNS yang ada di UPT Kecamatan yang melaksanakan kegiatan dari Kecamatan ke Desa dan dari Desa ke Desa dalam 1 (satu) Kecamatan tidak diperbolehkan menggunakan SPPD tetapi diberikan biaya transport Kegiatan bersifat lumpsum.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum sebesar Rp. 100.000,-
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar per hari kerja.

- (1) Pengguna pesawat udara hanya dapat diberikan kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara Golongan III/a ke atas, Ketua dan Anggota Dharmawanita, Ketua dan Anggota PKK.
- (2) Penggunaan Pesawat Udara untuk Golongan I dan II, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan atas izin tertulis bupati.
- (3) Jumlah tim atau rombongan/pengikut yang melaksanakan perjalanan dinas perlu dibatasi seminimal mungkin dalam rangka pencapaian efisiensi keuangan daerah.

BAB III SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 - c. camat dan Kepala Unit Kerja di Kecamatan ditandatangani oleh Bupati; dan
 - d. aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati.

- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (4) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Sipil Negara yang Aparatur Pejabat, (5) Bagi perjalanan dinas Luar Negeri ke melaksanakan SPT (1),pada ayat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Bupati, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

Dalam hal SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah, dapat dibayarkan biaya perjalanan dinasnya atas beban APBD yang besarannya disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas yang berlaku pada instansi tersebut.

Pasal 9

- (1) Dalam hal bupati berhalangan, maka pelaksanaan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka untuk melaksanakan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten maksimal selama 3 (tiga) hari, kewenangan menandatangani SPT oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja.
- (2) Bagi Kepala Unit Kerja khususnya UPT Dinas di kecamatan diberi kewenangan menandatangani SPT yang pembebanan anggaran perjalanan dinasnya ada di Perangkat Daerah tingkat kabupaten harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

Pasal 11

SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala OPD yang mendanai perjalanan dinas tersebut.

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan batas waktu maksimum selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat diberikan perpanjangan waktu perjalanan dinas oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dalam hal Pejabat, Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan memberikan bukti dan permohonan tertulis karena tugas yang dibebankan belum selesai.
- (3) Pengecualian batas waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara pada OPD yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan perjalanan dinas melebihi batas waktu tersebut.

Pasal 13

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas, sebelum berangkat harus melaporkan diri dengan membawa SPT dan SPPD kepada atasannya/Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas setelah kembali ke tempat, diharuskan melaporkan diri kepada atasannya dengan membawa SPT dan SPPD.
- (3) Para Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPPD, bertanggungjawab dan wajib mengawasi agar supaya dalam lingkungannya tidak terjadi perjalanan dinas yang tidak perlu.
- (4) SPPD harus ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pejabat, Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali kecuali tugas pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari diharuskan membuat serta melaporkan secara tertulis dan terinci kepada Bupati/Ketua DPRD/Kepala OPD.
- (6) Pejabat yang berwenang memberikan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Besarnya rincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41.1 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

> Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 4 Januari 2021 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Diundangkan di Kalianda

4 Januari pada tanggal

2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 741

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPAŢI LAMPUNG SELATAN

NOMOR TANGGAL : 1.1 TAHUN 2021 : 4 Januar 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN	
1	KALIANDA	Rp	
2	PENENGAHAN	Rp	110.000
3	RAJABASA	Rp	110.000
4	SIDOMULYO	Rp	110.000
5	CANDIPURO	Rp	110.000
6	WAY PANJI	Rp	110.000
7	KATIBUNG	Rp	110.000
8	PALAS	Rp	110.000
9	SRAGI	Rp	130.000
10	KETAPANG	Rp	130.000
11	BAKAUHENI	Rp	130.000
12	WAY SULAN	Rp	130.000
13	MERBAU MATARAM	Rp	150.000
14	TANJUNG SARI	Rp	150.000
15	TANJUNG BINTANG	Rp	150.000
16	JATI AGUNG	Rp	150.000
17	NATAR	Rp	150.000

Catatan:

- Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.
- Uang harian bagi Pejabat, ASN Kabupaten Lampung Selatan yang 2. melakukan perjalanan dinas dari ibu kota Kabupaten ke Kecamatan Kalianda hanya diberikan uang transport.
- Bagi Pejabat, ASN Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan 3. perjalanan dinas dengan tujuan ke Desa-desa hanya diberikan uang harian sampai ke ibukota Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 1-1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI LAMPUNG

No.	URAIAN	UANG HARIAN		DIKLAT	
1	BANDAR LAMPUNG	Rp	380.000	Rp	110.000
2	PESAWARAN	Rp	380.000	Rp	110.000
3	TANGGAMUS	Rp	380.000	Rp	110.000
4	METRO	Rp	380.000	Rp	110.000
5	LAMPUNG TENGAH	Rp	380.000	Rp	110.000
6	LAMPUNG TIMUR	Rp	380.000	Rp	110.000
7	PRINGSEWU	Rp	380.000	Rp	110.000
8	LAMPUNG UTARA	Rp	380.000	Rp	110.000
9	TULANG BAWANG	Rp	380.000	Rp	110.000
10	WAY KANAN	Rp	380.000	Rp	110.000
11	LAMPUNG BARAT	Rp	380.000	Rp	110.000
12	TULANG BAWANG BARAT	Rp	380.000	Rp	110.000
13	MESUJI	Rp	380.000	Rp	110.000

<u>Catatan</u>:

- 1. Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.
- 2. Uang penginapan untuk Bandar Lampung disesuaikan dengan tarif pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 1-1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI LAMPUNG

No.	URAIAN		UANG HARIAN		DIKLAT	
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp	360.000	Rp	110.000	
2	SUMATERA UTARA	Rp	370.000	Rp	110.000	
3	RIAU	Rp	370.000	Rp	110.000	
4	KEPULAUAN RIAU	Rp	370.000	Rp	110.000	
5	JAMBI	Rp	370.000	Rp	110.000	
6	SUMATERA BARAT	Rp	380.000	Rp	110.000	
7	SUMATERA SELATAN	Rp	380.000	Rp	110.000	
8	BENGKULU	Rp	380.000	Rp	110.000	
9	BANGKA BELITUNG	Rp	410.000	Rp	120.000	
10	BANTEN	Rp	370.000	Rp	110.000	
11	JAWA BARAT	Rp	430.000	Rp	130.000	
12	D K I JAKARTA	Rp	530.000	Rp	160.000	
13	JAWA TENGAH	Rp	370.000	Rp	110.000	
14	DI YOGYAKARTA	Rp	420.000	Rp	130.000	
15	JAWA TIMUR	Rp	410.000	Rp	120.000	
16	BALI	Rp	480.000	Rp	140.000	
17	NUSA TENGGARA BARAT	Rp	440.000	Rp	130.000	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	430.000	Rp	130.000	
19	KALIMANTAN BARAT	Rp	380.000	Rp	110.000	
20	KALIMANTAN TENGAH	Rp	360.000	Rp	110.000	
21	KALIMANTAN SELATAN	Rp	380.000	Rp	110.000	
22	KALIMANTAN TIMUR	Rp	430.000	Rp	130.000	
23	KALIMANTAN UTARA	Rp	430.000	Rp	130.000	
24	SULAWESI UTARA	Rp	370.000	Rp	110.000	
25	GORONTALO	Rp	370.000	Rp	110.000	
26	SULAWESI BARAT	Rp	410.000	Rp	120.000	
27	SULAWESI SELATAN	Rp	430.000	Rp	130.000	
28	SULAWESI TENGAH	Rp	370.000	Rp	110.000	
29	SULAWESI TENGGRA	Rp	380.000	Rp	110.000	
30	MALUKU	Rp	380.000	Rp	110.000	
31	MALUKU UTARA	Rp	430.000	Rp	130.000	
32	PAPUA	Rp	580.000	Rp	170.000	
33	PAPUA BARAT	Rp	480.000	Rp	140.000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : /- 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

BESARNYA BIAYA PENGINAPAN HOTEL

					TARIF H	OTEL			
NO	PROPINSI/KABUPATEN	DP	Kepala erah/Ketua RD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		Pejabat Eselon III/Gol IV		Eselon IV/Gol III/Gol II/I	
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp	4.420.000	Rp	3.526.000	Rp	1.294.000	Rp	556.000
2	SUMATERA UTARA	Rp	4.960.000	Rp	1.518.000	Rp	1.100.000	Rp	530.000
3	RIAU	Rp	3.820.000	Rp	3.119.000	Rp	1.650.000	Rp	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp	4.275.000	Rp	1.854.000	Rp	1.037.000	Rp	792.000
5	JAMBI	Rp	4.000.000	Rp	3.337.000	Rp	1.212.000	Rp	580.000
6	SUMATERA BARAT	Rp	5.236.000	Rp	3.332.000	Rp	1.353.000	Rp	650.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp	5.850.000	Rp	3.083.000	Rp	1.571.000	Rp	861.000
8	LAMPUNG	Rp	4.491.000	Rp	2.067.000	Rp	1.140.000	Rp	580.000
9	BENGKULU	Rp	2.071.000	Rp	1.628.000	Rp	1.546.000	Rp	630.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp	3.827.000	Rp	2.838.000	Rp	1.957.000	Rp	622.000
11	BANTEN	Rp	5.725.000	Rp	2.373.000	Rp	1.000.000	Rp	718.000
12	JAWA BARAT	Rp	5.381.000	Rp	2.755.000	Rp	1.006.000	Rp	570.000
13	D K I JAKARTA	Rp	5.850.000	Rp	1.490.000	Rp	992.000	Rp	730.000
14	JAWA TENGAH	Rp	4.242.000	Rp	Rp 1.480.000		954.000	Rp	600.000
15	D I YOGYAKARTA	Rp	5.017.000	Rp	2.695.000	Rp	1.384.000	Rp	845.000
16	JAWA TIMUR	Rp	4.400.000	Rp	1.605.000	Rp	1.076.000	Rp	664.000
17	BALI	Rp	4.890.000	Rp	1.946.000	Rp	990.000	Rp	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp	3.500.000	Rp	2.648.000	Rp	1.418.000	Rp	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	3.000.000	Rp	1.493.000	Rp	1.355.000	Rp	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp	2.654.000	Rp	1.538.000	Rp	1.125.000	Rp	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp	4.901.000	Rp	3.391.000	Rp	1.160.000	Rp	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp	4.797.000	Rp	3.316.000	Rp	1.500.000	Rp	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp	4.000.000	Rp	2.188.000	Rp	1.507.000	Rp	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	Rp	4.000.000	Rp	2.188.000	Rp	1.507.000	Rp	804.000
25	SULAWESI UTARA	Rp	4.919.000	Rp	2.290.000	Rp	924.000	Rp	782.000
26	GORONTALO	Rp	4.168.000	Rp	2.549.000	Rp	1.431.000	Rp	764.000
27	SULAWESI BARAT	Rp	4.076.000	Rp	2.581.000	Rp	1.075.000	Rp	704.000
28	SULAWESI SELATAN	Rp	4.820.000	Rp	1.550.000	Rp	1.020.000	Rp	732.000
29	SULAWESI TENGAH	Rp	2.309.000	Rp	2.027.000	Rp	1.567.000	Rp	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	Rp	2.475.000	Rp	2.059.000	Rp	1.297.000	Rp	786.000
31	MALUKU	Rp	3.467.000	Rp	3.240.000	Rp	1.048.000	Rp	667.000
32	MALUKU UTARA	Rp	3.440.000	Rp	3.175.000	Rp	1.073.000	Rp	600.000
33	PAPUA	Rp	3.859.000	Rp	3.318.000	Rp	2.521.000	Rp	829.000
34	PAPUA BARAT	Rp	3.872.000	Rp	3.212.000	Rp	2.056.000	Rp	718.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : Younger 2021

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

		100000000000000000000000000000000000000	М	ODA TRANSPOR	RTASI
No.	PEJABAT/PEGAWAI GOLONGAN	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Tarif
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Bisnis	VVIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
2	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	VIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
3	Pejabat Eselon III/Gol IV	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
4	Eselon IV/Gol III	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku
5	Gol II/Gol I	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : / / TAHUN 2021

TANGGAL : // Canuart 2021

BESARNYA BIAYA SEWA MOTOR TEMPEL/SPEED BOAT PENYEBERANGAN ANTAR PULAU DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	URAIAN	BESARNYA BIAYA
1	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 1–10 pegawai.	Rp. 500.000
2	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 11–20 pegawai.	Rp. 1.000.000
3	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 21–30 pegawai.	Rp. 1.500.000
4	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 31–40 pegawai.	Rp. 2.000.000
5	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 41–50 pegawai.	Rp. 2.500.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : /o/ TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

					(dalam us \$
			TINO	3KAT	
No.	NEGARA	Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III/Gol II/I
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3		534	402	351	349
4	Argentina Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Columbia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
1.4	EROPA BARAT	504	452	247	317
14	Austria	504 538	453 456	347 406	357
15	Belgia Perancis	548	464	413	381
16 17	Rep.Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
17	SWIGO				
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Inggris	792	774	583	582
	PROPA ORI AMAN				
25	EROPA SELATAN Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
25	Kroasia	555	506	406	405
26 27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR		0.5	222	004
32	Bulgaria	406	367	320	284 367
33		618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390 363	320
35	Polandia	478	415 381	313	277
36	Rumania	416 556	512	407	406
37	Rusia	437	394	341	303
38	Slovakia	485	436	375	331
39	Ukraina		133	1	

		TINGKAT						
No.	NEGARA	Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III/Gol II/I			
	AFRIKA BARAT							
40	Nigeria	427	422	402	340			
41	Senegal	420	359	322	285			
	LEDWIN MY (UD							
42	AFRIKA TIMUR Ethiopia	373	320	288	256			
43	Kenya	408	358	293	274			
44	Madagaskar	356	306	276	246			
45	Tanzania	388	332	299	266			
46	Zimbabwe	371	319	287	255			
47	Mozambique	399	329	265	264			
					_			
	AFRIKA SELATAN	405	224	269	251			
48	Namibia	405	334 374	268 317	294			
49	Afrika Selatan	427	3/4	317	294			
	AFRIKA UTARA							
50	Aljazair	383	328	295	286			
51	Mesir	471	400	358	316			
52	Maroko	377	323	291	259			
53	Tunisia	293	247	225	203			
54	Sudan	383	328	295	262			
55	Libya	308	254	189	165			
	AGYA DADAM							
E 6	ASIA BARAT	498	459	365	364			
56 57	Azerbaijan Bahrain	475	424	284	217			
58	Irak	461	392	351	310			
59	Yordania	504	428	382	336			
60	Kuwait	581	491	437	383			
61	Libanon	457	389	348	307			
62	Qatar	506	448	349	290			
63	Suriah	358	301	272	243			
64	Turki	456	364	311	276			
65	Uni Emirat Arab	594	502	446	391			
66	Yaman	353	249	226	204			
67	Saudi Arabia	468	398	356	314			
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343			
	ASIA TIMUR							
69	Rep.Rakyat Cina	411	351	315	279			
	Hongkong	601	507	451	395			
71	Jepang	519	428	382	336			
72	Korea Selatan	515	467	425	421			
73	Korea Utara	494	321	300	278			
	ASIA SELATAN							
74	Afganistan	385	262	238	214			
	Bangladesh	339	313	243	238			
76	India	422	329	327	325			
77	Pakistan	343	277	251	225			
78	Srilanka	388	332	299	266			
79	Iran	421	332	299	266			
	ASIA TENGAH							
80	Uzbekistan	392	352	287	254			
81	kazakhstan	456	420	334	333			

			TING	KAT	
No.	NEGARA	Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III/Gol II/I
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	225
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
-	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	365	327	289

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN VIII

: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : /o/ TAHUN 2021 TANGGAL : 4/ Januari 2021

UANG REPRESENTASI

No.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA		DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	
1	PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH	ОН	Rp	250.000	Rp	125.000
2	PEJABAT ESELON I	ОН	Rp	200.000	Rp	100.000
3	PEJABAT ESELON II	ОН	Rp	150.000	Rp	75.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Catatan:

- Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Nnegara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumPsum.